



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEGAWAI TIDAK TETAP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 Tahun 2012;
 - b. bahwa untuk penyesuaian beberapa ketentuan baru dan penyesuaian standar gaji baru Pegawai Tidak Tetap, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 Tahun 2012, perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah Gubernur Sumatera Barat.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat dengan PTT adalah Tenaga honorer yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Badan / Dinas / Inspektorat / Sekretariat DPRD / Sekretariat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
9. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Kepala Badan / Dinas / Inspektorat / Sekretariat DPRD / Sekretariat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II

PERPANJANGAN PENUGASAN, PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN

Pasal 2

- (1) Kepada PTT dapat diberikan perpanjangan penugasan setiap tahunnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Perpanjangan penugasan PTT adalah sampai dengan usia 56 tahun.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul Kepala OPD.

Pasal 3

PTT ditempatkan pada OPD dalam jabatan fungsional umum.

Pasal 4

- (1) PTT dapat dipindah tugaskan ke OPD lainnya ;
- (2) Kepala BKD menetapkan pemindahan PTT atas permintaan Kepala OPD.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 5

Setiap PTT mempunyai hak :

- a. Mendapatkan izin;
- b. Menerima gaji dan kenaikan gaji secara berkala berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja dengan jumlah besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- c. Menerima gaji ke 13 (tiga belas), sepanjang tersedianya anggaran dalam APBD;
- d. Menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan, sepanjang tersedianya anggaran dalam APBD; dan
- e. Menerima uang lembur, uang perjalanan dinas dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

Bagi setiap PTT yang penugasannya pada OPD yang berada di Jakarta dapat diberikan tambahan penghasilan pertimbangan tertentu sebesar Rp 1.500.000,- per/bulan.

Pasal 7

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. Izin biasa; dan
- b. Izin khusus.

Pasal 8

Izin biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, diberikan oleh atasan langsung paling lama 2 (dua) hari dalam sebulan, yang disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang jelas.

Pasal 9

Izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan oleh Kepala OPD kepada PTT, dalam hal :

- a. melakukan perkawinan pertama, paling lama 2 minggu;
- b. keperluan menunaikan ibadah haji, paling lama 40 hari;
- c. merawat Bapak/Ibu kandung, suami/istri/anak yang sakit dan Bapak/Ibu kandung, suami/istri/anak meninggal dunia paling lama 1 bulan; dan/atau
- d. melahirkan, sakit keras yang memerlukan perawatan dan kecelakaan paling lama 2 bulan.

Bagian Kedua

KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap PTT mempunyai kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PTT dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan martabat Negara/Daerah;
- e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- f. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara/Daerah;
- h. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Daerah/Pemerintah/Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;

- j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- k. berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama PTT, dan terhadap atasan; dan
- l. hormat menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk Agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.

BAB IV
DISIPLIN KERJA
Bagian Kesatu
JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS
Pasal 11

- (1) Ketentuan jam kerja dan hari kerja PTT, diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan pakaian dinas PTT diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
LARANGAN
Pasal 12

Setiap PTT dilarang :

- a. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- b. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- c. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara/Daerah/Pemerintah/Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,

- bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara/Daerah/Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- f. melakukan tindakan yang melanggar norma sosial, baik secara sendiri maupun bersama-sama;
 - g. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
 - h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani dan/atau menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

Bagian ketiga
HUKUMAN DISIPLIN
Pasal 13

Tingkatan hukuman disiplin bagi PTT terdiri dari :

- a. hukuman disiplin ringan;
- b. hukuman disiplin sedang; dan
- c. hukuman disiplin berat.

Pasal 14

(1) Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari :

- a. teguran lisan, apabila terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya;
- b. teguran tertulis, apabila tidak masuk kerja dan tidak hadir tanpa izin selama 1 sampai dengan 3 hari kerja,
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis, apabila tidak masuk kerja dan tidak hadir tanpa izin selama 4 hari kerja; dan
- d. teguran lisan, tertulis sampai dengan pernyataan tidak puas secara tertulis apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf j, k dan l, dan Pasal 12 huruf g dan h.

(2) Jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari :

- a. pemotongan gaji sebesar 5 % paling lam 6 bulan (enam bulan)

apabila tidak masuk kerja dan tidak hadir tanpa izin selama 5 hari kerja dalam satu bulan; atau

- b. penundaan pembayaran kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, apabila tidak masuk kerja dan tidak hadir tanpa izin selama 5 hari dalam satu bulan; dan/atau
- c. apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf g, h dan i dan Pasal 12 huruf e dan f.

(3) Jenis hukuman disiplin berat, Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PTT, apabila :

- a. tidak masuk kerja dan tidak hadir tanpa izin selama lebih dari 5 hari;
- b. memperoleh Hukuman Disiplin Sedang untuk kedua kalinya; dan
- c. melakukan pelanggaran terhadap Pasal 10 huruf a, b, c, d, e dan f, Pasal 12 huruf a, b, c dan d.

(4) PTT yang dijatuhi salah satu hukuman disiplin tidak dapat mengajukan keberatan.

Bagian Keempat

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

- a. Sekretaris Daerah, untuk hukuman disiplin berat;
- b. Kepala SKPD, untuk hukuman disiplin sedang; dan
- c. Atasan langsung, untuk hukuman disiplin ringan.

(2) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala BKD.

(3) Kepala OPD merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat bagi PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) untuk ditindak lanjuti.

BAB V
PERLINDUNGAN
Pasal 16

- (1) Perlindungan Jaminan Sosial Kesehatan bagi PTT diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dengan ketentuan: 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta;
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi PTT diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ketentuan:
 - a. Jaminan Hari Tua sebesar 5,7% dari gaji (3,7% dari pemberi kerja dan 2% dari peserta);
 - b. Jaminan Kematian sebesar 0,3% dari gaji; dan
 - c. Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dari gaji.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
PEGAWAI TIDAK TETAP
Pasal 17

- (1) Kepala OPD menyampaikan usul pemberhentian PTT yang dikenai hukuman disiplin berat kepada BKD untuk diproses lebih lanjut.
- (2) Kepala OPD menyampaikan usul pemberhentian PTT karena sakit yang melebihi ketentuan Pasal 9 huruf d setelah mendapat surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter kepada BKD untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Kepala OPD menyampaikan usul pemberhentian PTT yang Batas Usia Pensiun 56 tahun kepada BKD untuk diproses lebih lanjut.
- (4) Keputusan Pemberhentian PTT dikirimkan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala OPD;
 - b. Badan Keuangan Daerah; dan
 - c. Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 97 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 5

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 JANUARI 2017
TENTANG : TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

JUMLAH BESARAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

MASA KERJA	TINGKATAN PENDIDIKAN		
	SD/SMP	SLTA/D.III	D.IV/S.1/S.2
0	2,100,000	2,300,000	2,500,000
1			
2	2,120,000	2,320,000	2,520,000
3			
4	2,140,000	2,340,000	2,540,000
5			
6	2,160,000	2,360,000	2,560,000
7			
8	2,180,000	2,380,000	2,580,000
9			
10	2,200,000	2,400,000	2,600,000
11			
12	2,220,000	2,420,000	2,620,000
13			
14	2,240,000	2,440,000	2,640,000
15			
16	2,260,000	2,460,000	2,660,000
17			
18	2,280,000	2,480,000	2,680,000
19			
20	2,300,000	2,500,000	2,700,000
21			
22	2,320,000	2,520,000	2,720,000
23			
24	2,340,000	2,540,000	2,740,000
25			
26	2,360,000	2,560,000	2,760,000
27			
28		2,580,000	2,780,000

	2,380,000		
29			
30	2,400,000	2,600,000	2,800,000
31			
32	2,420,000	2,620,000	2,820,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO